

No. 055/ASSA-CORSEC/V/2022

Jakarta, 31 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.  
**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek, Menara I  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : **Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan Mata Acara sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**



PT Adi Sarana Armada Tbk

**Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati**  
Pjs. Corporate Secretary

**Branches**

Medan : 061-845 3636	Jakarta 2 : 021-7581 1818	Malang : 0341-406 363
Batam : 0778-426 001	Jakarta 3 : 021-2598 3599	Surabaya : 031-847 6363
Pekanbaru : 0761-587 000	Jakarta 4 : 021-8952 5555	Bali : 0361-756 999
Padang : 0751-442 222	Bandung : 022-751 1188	Balikpapan : 0542-733 358
Palembang : 0711-571 0888	Semarang : 024-761 2333	Banjarmasin : 0511-673 0999
Lampung : 0721-471 111	Yogyakarta : 0274-550 456	Makassar : 0411-880 010
Jakarta 1 : 021-441 8888	Solo : 0271-788 9399	Manado : 0431-868 899

**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
**Head Office:**  
Gd. Graha Kirana, Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
T. (+62-21) 6530 8811  
F. (+62-21) 6530 8822



## Mata Acara RUPST dan RUPSLB Perseroan Tahun 2022

### 1. RUPS Tahunan 2022 untuk tahun buku 2021

- a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

- b. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

- c. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- d. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

- e. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2021 atas hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”).

Penjelasan:

Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atas PMHMETD I dengan menerbitkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) unit obligasi konversi yang diberi nama Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang melakukan penawaran umum efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham tersebut dalam RUPS tahunan sampai dengan dana tersebut seluruhnya telah direalisasikan.

## 2. RUPS Luar Biasa tahun 2022

- a. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 102 UUPT *juncto* Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

- b. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

Penjelasan:

Agenda ini sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Agustus 2020. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS terkait penambahan modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

- c. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, yang dimana akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2022. Dengan demikian, Perseroan hendak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020.

Penjelasan:

Penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dilakukan guna menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.